



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Jl. pendidikan Telaga Bertong Telp/Fax (0372) 81193 Taliwang
e-mail : kabsumbawabarat@kemenag.go.id

Nomor : Kd.19.09/ 2/PP.00/1032 / 2015

Taliwang, 30 Juli 2015

Lamp. :-

Perihal : Permakluman Perubahan Nama Madrasah

Kepada

Yth Kepala MTs SA Himmatul Ummah

Di Sapugara

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Menindaklanjuti surat saudara nomor 007/YP3HU-MTs HU/C/I/2015 tentang permohonan penetapan nama MTs Himmatul Ummah tertanggal 02 februari 2015, maka dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan beberapa pihak dan konsultasi dengan pihak Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa perubahan nama madrasah dimaksud tidak dapat dilakukan karena sudah menjadi kebijakan pusat secara nasional.

Demikian untuk maklum dan terimakasih

Wassalamu'alaikum.Wr.Wb

Kepala,



[Signature]
Drs. H. Syarifuddin, MM
Nip. 196010271990031002

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov NTB, Mataram



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Jl. pendidikan Telaga Bertong Telp/Fax (0372) 81193 Taliwang
e-mail : kabsumbawabarat@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kd.19.09/ 2/PP.00/1033/ 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Syarifuddin, MM
Nip : 196010271990031002
Pangkat/Gol : Pembina Tkt I/ IVb
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sumbawa Barat

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Madrasah : MTs Satu Atap Himmatul Ummah
Alamat : Jl. Undru Gang Keramat RT 06 RW 05 Desa Sapugara Bre Kec. Brang
Rea Kabupaten Sumbawa Barat

Benar nama madrasah bersangkutan menurut ijin operasionalnya adalah MTs Satu Atap Himmatul Ummah, akan tetapi secara teknis administrasi menggunakan nama MTs Himmatul Ummah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taliwang, 30 Juli 2015

Kepala,


Drs. H. Syarifuddin, MM
Nip. 196010271990031002



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jl. Udayana No.6 Telp. (0370) 633040, 641435
MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : Kw.19.1/2/842/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SATU ATAP
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Tsanawiyah Satu Atap dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang syarat - syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan :

- a. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI Tanggal 22 Februari 2010 Nomor DT.1.1/PP.00/137/2010, hal Izin Operasional MTs Satu Atap.
- b. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 1 Maret 2010 Nomor : Kd.19.09/3/PP.00/129/2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Satu Atap yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Satu Atap seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A T A R A M
Pada Tanggal : 18 Agustus 2010

An. Kepala
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



Drs. H. ARIYA
NIP. 195512311980031051

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat;
6. Kepala MTs yang bersangkutan
7. Ketua Pokjawas Pendaids MTs/MA Kab. Sumbawa Barat;
8. Ketua KKM Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Kw.19.1/2/052 /2010 TANGGAL 18 Agustus 2010**

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Tsanawiyah SA Himmatul Ummah, Jl. Undru Gang Kramat RT. 06 RW. 05 Desa Sapugara Bru Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat	121252070001	D/Kw/MTs/14/2010

**An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**



**H. ARIYA
P R O K U R D I
NIP. 195512311980031051**

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor : D/Kw/MTs/14/2010



KEMENTERIAN AGAMA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Kw.19.1/2/852/2010 tanggal, 18 Agustus 2010 diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs. SA Himmatul Ummah
Alamat : Jl. Undru Gang Kramat RT.06 RW.05 Desa Sapugara Bru
Kecamatan : Brang Rea
Kabupaten / Kota : Sumbawa Barat
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Himmatul Ummah
Berdiri sejak tanggal : 26 Juli 2009

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	2	1	2	5	2	0	7	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 18 AGUSTUS 2010
An. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT



Dr. H. ARIYA
NIP. 195512311980031051